



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto no 262, RT 001/ RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Pemohon I;

2. **NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto no 262, RT 001/ RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

Pemohon II;

Halaman 1 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



3. **NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan Lahir di Pontianak tanggal 11 September 1957, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Sepakat 2, Komplek Djaka Graha Blok BB no 2, RT 004 / RW 001, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

4. **HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan Lahir di Pontianak tanggal 4 Juli 1966, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Adisucipto no 262, RT 001 / RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

5. **ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 22 Agustus 1971, Pendidikan D3, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat kediaman di Jalan Adisucipto no 262, RT 001 / RW 009, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

Dalam hal ini diwakili dan memilih Domisili Hukum dialamat Kuasa Hukumnya **A N W A R, S.H.** Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Alamat kantor pada **Lembaga Bantuan Hukum AMPI KALBAR**, Jl. Tanjungpura nomor 20 Pontianak, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 139/SKK/2024 Tanggal 4 Juli 2024 **Selanjutnya Kesemuanya disebut PARA PEMOHON ;**



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak melalui E- Court Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adapun landasan hukum Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN tertanggal 28 Desember 2021 pada Point C RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 2 Hukum Kewarisan pada huruf (a) menyebutkan Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .
2. Bahwa pada tahun 10 Mei 1951, ayah Pemohon I, II, III, IV, dan V yang bernama **JAMALUDIN BIN H.A. KARIM** dan ibu Pemohon I, II, III, IV dan V yang bernama **RAFEAH BINTI M. KASIM** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Adisucipto no 262, RT 001/RW 009, Kelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak tenggara, Kota Pontianak;
3. Bahwa pada saat proses pernikahan ayah dan ibu Pemohon I, II, III, IV dan V berlangsung yang menjadi wali nikah ibu Pemohon I, II, III, IV, dan V adalah ayah kandung ibu Pemohon I, II, III, IV, V dan VI yang bernama **M.KASIM BIN M. AMIN**, dan ayah kandung ibu Pemohon I, II, III, IV, dan V menyerahkan kepada Bapak **H. RAMLI** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara **H. RAMLI** dengan ayah Pemohon I, II, III, IV, dan V dengan

Halaman 3 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mas kawinnya sebetulnya cincin emas dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak **DJAFAR** dan bapak **SY. AHMAD**;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah Pemohon I, II, III, IV, dan V berstatus perjaka dan ibu Pemohon I, II, III, IV, dan V berstatus gadis;
 5. Bahwa pernikahan orang tua para pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara;
 6. Bahwa antara ayah dan ibu Pemohon I, II, III, IV, dan V tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 7. Bahwa Ibu kandung Pemohon I, II, III, IV, dan V yang bernama **RAFEAH BINTI M. KASIM** juga telah meninggal dunia pada 18 April 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-29042021-0018 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit;
 8. Bahwa pada saat Ibu kandung Pemohon I, II, III, IV, dan V yang bernama **RAFEAH BINTI M. KASIM** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **M.KASIM BIN M.AMIN** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 November 1962 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-13052024-0019 tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak karena sakit dan ibunya yang bernama **MARIAM BINTI H. JUNUS** juga telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1978 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-13052024-0018 tertanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Landak karena sakit karena sakit serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM** ;
 9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM** menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **JAMALUDIN BIN H.A. KARIM** dan telah mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 9.1. **JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 24 Mei 1953 (**Pemohon I**);

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2. **NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 12 Januari 1956 (**Pemohon II**);
- 9.3. **NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan Lahir di Pontianak tanggal 11 September 1957(**Pemohon III**);
- 9.4. **HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan Lahir di Pontianak tanggal 4 Juli 1966 (**Pemohon IV**);
- 9.5. **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 2 Januari 1968, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-14062019-0009 tertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit ;
- 9.6. **ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 22 Agustus 1971 (**Pemohon V**);
10. Bahwa semasa hidupnya almarhum **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM** tidak pernah menikah dan hanya mempunyai 5(lima) saudara kandung yaitu :
 - 10.1.**JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 24 Mei 1953 (**Pemohon I**);
 - 10.2.**NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 12 Januari 1956 (**Pemohon II**);
 - 10.3.**NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan Lahir di Pontianak tanggal 11 September 1957(**Pemohon III**);
 - 10.4. **HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, Jenis kelamin perempuan Lahir di Pontianak tanggal 4 Juli 1966 (**Pemohon IV**);

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5. **ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM,**

Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak tanggal 22 Agustus 1971

(**Pemohon V**);

11. Bahwa ayah kandung Pemohon I, II, III, IV, dan V yang bernama **JAMALUDIN BIN H.A. KARIM** telah meninggal dunia pada 25 Juli 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6171-KM-29042021-0019 tertanggal 6 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit;
12. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM**, dan almarhum **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**, hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
13. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
14. Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik **dahulu** nomor **3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang** nomor **20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5.Maimunah, 6. Rahmah, 7.Dedy Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih, 12.Agus Tati Asih, 13.Syaiful Azwan,, 14..Tri Iriani, 15. **Rafeah binti Kasim** untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;
15. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan ayah Pemohon I, II, III, IV, dan V yang bernama **JAMALUDIN BIN H.A. KARIM** dan ibu Pemohon I, II, III, IV dan V yang bernama **RAFEAH BINTI M. KASIM** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Adisucipto no 262, RT 001/RW 009, Kelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak tenggara, Kota Pontianak
3. Memerintahkan kepada Pemohon I, II, III, IV, dan V untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon I, II, III, IV, dan V pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ;
4. Menetapkan **RAFEAH BINTI M. KASIM** sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM** adalah;
 - 5.1 **JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 5.2 **NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 5.3 **NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 5.4 **HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 5.5 **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM(AIm)**
 - 5.6 **ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM,**
6. Menetapkan **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM** sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM** adalah;
 - 7.1. **JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 7.2. **NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 7.3. **NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 7.4. **HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM**
 - 7.5. **ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM,**
8. Menetapkan maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik **dahulu** nomor **3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang** nomor **20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5.Maimunah, 6. Rahmah, 7.Dedy

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih, 12.Agus Tati Asih, 13.Syaiful Azwan., 14..Tri Iriani, 15.**Rafeah binti Kasim.** Atas nama almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM** untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;

9. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliah NIK.6171016405530001, tertanggal 02 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurbaiti binti H. Djamaluddin NIK.6171015201560002, tertanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Ilmiah NIK.6171015109570006, tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayah NIK.6171016712660001, tertanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.4;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmawi H. Djamaluddin NIK.6171012208710001, tertanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Juliah, Nurbaiti H. Djamaluddin dan Hidayah Nomor 6171011201072466 tertanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Nur Ilmiah Nomor 6171060908160004 tertanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmawi H. Djamaluddin Nomor 61710401060309200001 tertanggal 03 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 28 Mei 2012 yang dikuatkan dalam Register Kelurahan Bangka Belitung Laut Nomor 145/16/Pemohon-BBL/06/2012, tanggal 28 Mei 2012 dan dikuatkan oleh Camat Pontianak Tenggara Nomor 470.2/44/Kec.Tgr/2012, tanggal 01 Juni 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 05 Juli 2019 yang dikuatkan dalam Register Kelurahan Bangka Belitung Laut Nomor 593.2/22/BBL/2019, tanggal 05 Juli 2019 dan dikuatkan oleh Camat Pontianak Tenggara Nomor 593.2/68/Kec.Tgr/VII/2019, tanggal 08 Juli

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-29042021-0018 atas nama Rafeah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 06 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-29042021-0019 atas nama Djamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 06 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-14062019-0009 atas nama Satibi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 17 Juni 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-KM-13052024-0018 atas nama Mariam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-Ketua Majelis-13052024-0019 atas nama M. Kasim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 14 Mei 2024. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicap pos serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3022/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 1905/Benua Melayu Darat/2002, Luas 16.155 M2, yang dikeluarkan

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 03 Desember 2002, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Silsilah Keterangan Ahli Waris almarhumah Rafeah yang dibuat oleh Juliah dan diketahui oleh Ketua RT.001/009 dan Lurah Bangka Belitung Laut. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda (P.17);

B. Saksi :

1. **Syaiful Azwan bin T. Aziz Nour**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Purnama Agung 7 Nomor F5, RT002, RW007, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengesahkan pernikahan Rafeah dengan Djamaluddin dan mengurus penetapan ahli waris dari Rafeah dan Satibi
- Rafeah dan Satibi adalah ibu kandung dan saudara kandung Para Pemohon II
- Saksi tidak hadir, saat ijab kabul pernikahan Para Pemohon karena belum lahir;
- Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Rafeah dengan Djamaluddin, saksi hanya mengetahui bahwa Rafeah dengan Djamaluddin adalah pasangan suami istri;
- Semasa hidupnya Rafeah hanya sekali menikah dengan Djamaluddin dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya almarhum;
- Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Juliah, , Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah, Asmawi dan Satibi, namun satibi sudah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



- Sepengetahuan saksi yang meninggal lebih dahulu Djamaluddin, Rafeah dan terakhir Satibi;
- Pada saat Rafeah meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dan hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak, begitu pula dengan suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Semuanya ahli waris dan pewaris beragama Islam;
- Pewaris maupun ahli waris semuanya tidak ada halangan menjadi ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat yang didalamnya ada nama almarhum Rafeah;

2. Zulkarnaen bin Djafar, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Ceria 8 Nomor A 11, RT005, RW001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya Dalam, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Para Pemohon;
- Maksud kedatangan Para Pemohon ke Pengadilan ini untuk mengesahkan pernikahan Rafeah dengan Djamaluddin dan mengurus penetapan ahli waris dari Rafeah dan Satibi
- Rafeah dan Satibi adalah ibu kandung dan saudara kandung Para Pemohon II
- Saksi tidak hadir, saat ijab kabul pernikahan Para Pemohon karena belum lahir;
- Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Rafeah dengan Djamaluddin, saksi hanya mengetahui bahwa Rafeah dengan Djamaluddin adalah pasangan suami istri dan saksi pernah satu rumah dengan almarhumah Rafeah;

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



- Semasa hidupnya Rafeah hanya sekali menikah dengan Djamaluddin dan tidak pernah bercerai sampai meninggalnya almarhum;
- Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah, Asmawi dan Satibi, namun satibi sudah meninggal dunia setelah almarhumah Rafeah meninggal dunia;
- Sepengetahuan saksi yang meninggal lebih dahulu Djamaluddin, Rafeah dan terakhir Satibi;
- Pada saat Rafeah meninggal dunia kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dan hanya meninggalkan 6 (enam) orang anak, begitu pula dengan suaminya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Semuanya ahli waris dan pewaris beragama Islam;
- Pewaris maupun ahli waris semuanya tidak ada halangan menjadi ahli waris;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat yang didalamnya ada nama almarhum Rafeah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Para Pemohon minta almarhumah Rafeah binti M. Kasim dan Satibi bin H. Djamaluddin H.A.Karim ditetapkan sebagai pewaris;
- Para Pemohon minta ditetapkan ahli waris dari almarhumah Rafeah binti M. Kasim dan Satibi bin H. Djamaluddin H.A.Karim ;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan ahli waris akan digunakan untuk mengurus balik nama Sertifikat atas nama Almarhum Rafeah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.17 serta saksi-saksi yaitu: (Syaiful Azwan bin T. Aziz Nour) dan (Zulkarnaen bin Djafar);

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, maka Hakim berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak dari H.Djamaluddin bin H. A. Karim dengan Rafeah binti Kasim dan semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 dan bukti P.17 (Surat Keterangan ahli waris) sebagai akta di bawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah ahli waris Rafeah binti Kasim dan ahli waris Satibi,

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai bukti P.15 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan sebagai berikut:

- Bahwa Rafeah telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2003;
- Bahwa Djamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1997;
- Bahwa Satbi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2019;
- Bahwa Mariam telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 1978;
- Bahwa M. Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1962.

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Sertifikat) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa almarhum Rafeah binti Kasim adalah salah satu pemilik :sertifikat No.3022 yang terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Selatan Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

1. Rafeah semasa hidupnya pernah menikah dengan H. Djamaluddin namun pernikahan mereka tidak dicatat di KUA setempat;
2. Saksi-saksi tidak menghadiri saat Rafeah dan Djamaluddin menikah tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa keduanya adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islamsampai meninggalnya H. Djamaluddin serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan merka;
3. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah , Asmawi dan Satibi, ;
4. Almarhumah Rafeah binti M. Kasim telah meninggal dunia pada tahun 2003;
5. Almarhumah Rafeah binti M. Kasim telah meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
6. Semasa hidupnya Rafeah telah menikah dengan seorang laki-laki (suami) yang bernama H. Djamaluddin bin H.A. Karim dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 6 (enam) anak kandung bernama yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah , Asmawi dan Satibi, namun Satibi sudah meninggal dunia setelah almarhum Rafeah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
7. Ayah kandung almarhumah Rafeah yang bernama H. Djamaluddin dan ibunya yang bernama Mariam telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhumah Rafeah;

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;
9. Tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah yang di dalam sertifikat tersebut, salah satunya tercantum nama Rafeah Dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rafeah semasa hidupnya pernah menikah dengan H. Djamaluddin namun pernikahan mereka tidak dicatat di KUA setempat;
2. Saksi-saksi tidak menghadiri saat Rafeah dan Djamaluddin menikah (ijab qabul) tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa keduanya adalah pasangan suami istri yang hidup bersama dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai meninggalnya H. Djamaluddin serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan merka;
3. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah , Asmawi dan Satibi, ;
4. Bahwa, almarhumah Rafeah binti H. Djamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2003;
5. Bahwa, almarhumah Rafeah binti H. Djamaluddin telah meninggal dunia di Pontianak karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
6. Semasa hidupnya Rafeah telah menikah dengan seorang laki-laki (suami) yang bernama H. Djamaluddin bin H.A. Karim dan sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 6 (enam) anak kandung bernama yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah , Asmawi dan Satibi, namun Satibi sudah meninggal dunia setelah almarhum Rafeah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
7. Ayah kandung almarhumah Rafeah yang bernama Kasim dan ibunya yang bernama Mariam telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhuman Rafeah;
8. Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris;

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tujuan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama Sertifikat tanah Nomor pengalihan nama Sertifikat Hak Milik **dahulu** nomor **3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang** nomor **20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5.Maimunah, 6. Rahmah, 7.Dedy Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih, 12.Agus Tati Asih, 13.Syaiful Azwan,, 14..Tri Iriani, 15.**Rafeah binti Kasim.** yang di dalam sertifikat tersebut, salah satunya tercantum nama Rafeah Dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum pernikahan Rafeah dan Djamaluddin

Menimbang, bahwa para Pemohon minta tetapkan sah pernikahan almarhum kedua orang tuanya yang bernama Rafeah dan Djamaluddin yang dilangsungkan pada tanggal 10 Mei 1951 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Adisucipto no 262, RT 001/RW 009, Kelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN tertanggal 28 Desember 2021 pada Point C RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 2 Hukum Kewarisan pada huruf (a) menyebutkan Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan isbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, seharusnya perkara Penetapan Ahli Waris (Voluntair) tidak dapat digabungkan dengan

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara isbat nikah Pewaris, namun karena pernikahan Pewaris dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, oleh karena itu komulasi untuk perkara ini isbat Nikah dan Penetapan Ahli waris, dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil tentang pernikahan ayah dan ibu para Pemohon yang bernama H. Djamaluddin bin H.A. Karim dengan Rafeah binti M. Kasim, para Pemohon tidak mengajukan bukti tertulis tetapi hanya mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan fakta hukum di atas bahwa saksi-saksi tidak menghadiri saat ayah dan ibu para Pemohon menikah, tetapi saksi-saksi mengetahui bahwa keduanya telah hidup serumah sebagai suami isteri dan masyarakat pada umumnya sebagai seorang muslim tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam sampai meninggalnya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Rafeah dan Djamaluddin adalah suami istri yang sah sejak tahun 1951;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu para Pemohon yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Mengenai Pewaris.

Menimbang, bahwa petitum tentang Pewaris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.11 almarhumah Rafeah telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2003 karena sakit, ketika meninggal dunia beragama Islam, tidak berwasiat dan tidak meninggalkan utang;
- Bahwa, ketika almarhumah Rafeah, ayahnya yang bernama H. Kasim dan ibunya yang bernama Mariam telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Rafeah ;
- Bahwa, ketika Rafeah meninggal dunia suaminya bernama H. Djamaluddin telah meninggal dunia lebih dahulu dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 6 (enam) anak kandung bernama yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah , Asmawi dan Satibi, namun Satibi sudah meninggal dunia setelah almarhum Rafeah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Almarhumah Rafeah telah meninggalkan harta waris berupa tanah dengan sertifikat hak milik yang merupakan warisan bersama dengan saudara-saudara lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 b Kompilasi Hukum Islam Pewaris adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimintakan adalah penetapan ahli waris dari Rafeah binti M. Kasim yang meninggal dunia yang wafat pada tanggal 18 April 2023 karena sakit, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum tentang Rafeah bin M. Kasim sebagai pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 tentang ahli waris Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika almarhumah Rafeah meninggal dunia, ayahnya bernama M. Kasim dan ibunya yang bernama Mariam telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Rafeah;
- Bahwa Almarhumah Rafeah semasa hidupnya memiliki seorang suami yang bernama H. Djamaluddin yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Rafeah;
- Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah, Asmawi dan Satibi, namun Satibi sudah meninggal dunia setelah almarhum Rafeah meninggal dunia dan selama hidupnya tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa ketika meninggalnya Rafeah, anak-anaknya yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah, Asmawi dan Satibi, masih hidup, sedangkan suami dan kedua orang tua almarhumah telah meninggal lebih dahulu, dan dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka anak-anaknya termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah oleh karena itu anak-anak almarhumah Rafeah yang bernama Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah, Asmawi dan Satibi, namun Satibi menjadi ahli waris;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Rafeah binti M. Kasim meninggal dunia, suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Rafeah maka suami dan kedua orang tua almarhumah Rafeah tidak termasuk sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Satibi telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 1 Juni 2019 (setelah almarhumah Rafeah meninggal dunia) yang telah meninggalkan harta berupa warisan dari almarhumah Rafeah, namun selama hidupnya tidak pernah menikah, tetapi mempunyai saudara-saudara kandung yang masih hidup yaitu Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah dan Asmawi, maka Satibi dinamakan sebagai Pewaris, oleh karena itu petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketika meninggalnya almarhum Satibi saudara-saudara kandungnya masih hidup yaitu Juliah, Nurbaiti, Nur Ilmiah, Hidayah dan Asmawi dan tidak mempunyai isteri dan anak, maka saudara-saudara kandung yang masih hidup tersebut menjadi ahli waris karena ada hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Paing bin Sanredja, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Rafeah dan almarhum Satibi telah meninggal dunia di Pontianak, karena sakit;

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Rafeah dan almarhum Satibi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon petitum angka 5 dan petitum angka 7 untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Rafeah dan almarhum Satibi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta almarhum Rafeah yang akan dibalik namakan kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah Pemohon I, II, III, IV, dan V yang bernama **JAMALUDIN BIN H.A. KARIM** dan ibu Pemohon I, II, III, IV dan V yang bernama **RAFEAH BINTI M. KASIM** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di jalan Adisucipto no 262, RT 001/RW 009, Kelurahan Bangka Belitung laut, Kecamatan Pontianak tenggara, Kota Pontianak
3. Memerintahkan kepada Pemohon I, II, III, IV, dan V untuk mencatatkan pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon I, II, III, IV, dan V pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak ;
4. Menetapkan **RAFEAH BINTI M. KASIM** sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM** adalah;

Halaman 22 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai anak perempuan kandung;
- 5.2 NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai anak perempuan kandung;
- 5.3 NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai anak perempuan kandung
- 5.4 HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai anak perempuan kandung;
- 5.5 SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM(Alm) sebagai anak laki-laki kandung;
- 5.6 ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM, sebagai anak laki-laki kandung;
6. Menetapkan **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM** sebagai Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari almarhum **SATIBI BIN H. DJAMALUDIN H.A. KARIM** adalah;
 - 7.1. JULIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai saudara perempuan kandung;
 - 7.2. NURBAITI H DJAMALUDIN Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai saudara perempuan kandung;
 - 7.3. NUR ILMIAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai saudara perempuan kandung;
 - 7.4. HIDAYAH Binti H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai saudara perempuan kandung;
 - 7.5. ASMAWI H. DJAMALUDIN Bin H. DJAMALUDIN H.A. KARIM sebagai saudara laki-laki kandung.
8. Menetapkan maksud dan tujuan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama Sertifikat Hak Milik **dahulu** nomor **3022** Kelurahan Benua Melayu Darat **sekarang** nomor **20096/** Kelurahan Parit Tokaya tanggal 03 Oktober 2002, Surat Ukur no. 1605/B.M.Darat/2002, tanggal 8 Juli 2002, Luas 16.155 , M2 atas nama 1. Nuridjah Bt Sjamsudien, 2. Sitam bt. H. Junus, 3. Abin alias Kamsiah bt H. Junus, 4. A.Syukri Nur, 5. Maimunah, 6. Rahmah, 7. Dedy

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, 8.Nur Rahayu, 9.Nur Fitri, 10.Beny Bustami, 11.Nur Asih Ningsih, 12.Agus Tati Asih, 13.Syaiful Azwan., 14..Tri Iriani, 15.**Rafeah binti Kasim.** Atas nama almarhumah **RAFEAH BINTI M. KASIM** untuk diturunkan kepada ahli warisnya serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;

9. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusmaniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Pemohon secara elektronik

Hakim,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)